

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK DAN KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN PAJAK

Komang Meli Dhanayanti¹
Ketut Alit Suardana²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: mellydhana03@gmail.com/telp: +62 85 934 536 888

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia masih memiliki masalah mengenai kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks dilihat dari banyak persepektif. Untuk menciptakan wajib pajak patuh diperlukan kemauan dari dalam wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan dan juga didasarkan atas persepsi masyarakat kepada iklim perpajakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain yaitu persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan. Terdapat hubungan antara dua variabel tersebut, dimana jika keadilan sistem perpajakan yang menyimpang dan dengan ditujukan melalui kasus-kasus pajak seperti penggelapan pajak maka akan menimbulkan persepsi dari wajib pajak untuk tidak patuh dalam perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan mengenai kepatuhan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Selatan. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan responden dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 16.0. Berdasarkan hasil analisis, persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak. Semakin berjalan dengan baik sistem perpajakan yang mengedepankan rasa keadilan bagi wajib pajak maka penggelapan pajak akan berkurang sehingga kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat.

Kata Kunci: kepatuhan pajak, persepsi, penggelapan pajak, keadilan sistem perpajakan

ABSTRACT

Indonesia still has problems regarding taxpayer compliance. Tax compliance is a very complex phenomenon seen from many perspectives. To create compulsory taxpayers requires the willingness of the taxpayer to abide by the rules of taxation and also based on the public perception to the tax climate. Factors influencing tax compliance are taxpayer perception on tax evasion and tax equity system. There is a relationship between the two variables, where if the justice system of taxation that deviates and with addressed through tax cases such as tax evasion will cause the perception of taxpayers to disobey in taxation. The purpose of this study is to determine the effect of taxpayer perceptions about tax evasion and tax system justice regarding tax compliance in Tax Office (KPP) Pratama Badung Selatan. Determination of this study sample using purposive sampling method with respondents in this study amounted to 100 individual taxpayers. The analysis technique is multiple linear regression analysis with SPSS 16.0 program. Based on the analysis result, taxpayer perception about tax evasion and justice of tax system have positive and significant effect on tax compliance. The more well run taxation system that puts a sense of justice for the taxpayer then tax evasion will be reduced so that tax compliance will increase.

Keywords : tax compliance, perception, tax evasion, tax equity system

PENDAHULUAN

Indonesia setiap tahunnya membangun sarana dan prasarana, baik fisik maupun non fisik dikarenakan untuk penunjang kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Adanya kebutuhan akan infrastruktur diperlukan dana yang cukup besar untuk dapat melaksanakan berbagai macam pembangunan. Dana yang diperlukan tentunya didapat dari berbagai sumber penerimaan negara baik dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi tiga, salah satunya yaitu penerimaan pajak.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Susmita, 2013). Penerimaan dari sektor pajak akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah serta pembangunan, sehingga jumlah penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat (Dharmawan dan Devi, 2012). Sesuai dengan data yang ada bahwa realisasi penerimaan pajak yang diperoleh negara belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak tahun 2013-2015 dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2015

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah)	% Realisasi Penerimaan Pajak
2013	1.148	1.077	93,4%
2014	1.246	1.143	91,7%
2015	1.489	1.235	83,0%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2016

Berdasarkan pada Tabel 1. menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1,7%. Kemudian dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 8,7%. Pentingnya penerimaan pajak untuk negara seharusnya masyarakat yang menjadi wajib pajak harus taat akan aturan perundang-undangan dan juga melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bila setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya, tentu diharapkan penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat, bukan berkurang, sebab jumlah pajak potensial cenderung bertambah setiap tahunnya, (Nugroho, 2012).

Indonesia masih memiliki masalah mengenai kepatuhan wajib pajak atau *tax ratio* pada saat ini. Menurut Doran (2009), kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan. Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut (Chau, 2009). Menurut Brown dan Mazur yang dikutip oleh Marti *et al* (2010), kepatuhan pajak adalah suatu ukuran yang secara teoritis dapat digambarkan dengan mempertimbangkan tiga jenis kepatuhan seperti kepatuhan dalam pembayaran, kepatuhan dalam penyimpanan, dan kepatuhan dalam melaporkan. Wajib Pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003) Di bawah ini dapat dilihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di
KPP Pratama Badung Selatan Tahun 2013-2015

Tahun Pajak	WPOP (Ribuan)	WPOP Efektif (Ribuan)	WPOP yang menyampaikan SPT (Ribuan)	%Kepatuhan
2013	47.133	32.662	16.806	51,45%
2014	49.966	35.494	18.762	52,86%
2015	52.694	38.222	17.837	46,67%

Sumber: KPP Pratama Badung Selatan, 2016

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan wajib pajak orang pribadi tersebut tidak diimbangi dengan wajib pajak yang menyampaikan SPT, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terjadi peningkatan wajib pajak orang pribadi, dengan rasio kepatuhan naik sebesar 1,41% namun pada tahun 2015 mengalami penurunan rasio kepatuhan turun sebesar 6,19.

Menurut Zain (2010:30-36) untuk menciptakan wajib pajak yang patuh, bukan hanya dengan memberikan sanksi, namun juga diperlukan kemauan dari dalam diri wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan, juga didasarkan atas persepsi masyarakat kepada iklim perpajakan, dimana didalamnya terdapat fiskus sebagai pemungut pajak yang perilakunya mendapat perhatian masyarakat. Tindakan tidak tepat yang dilakukan fiskus, menghasilkan persepsi yang buruk dalam masyarakat. Allingham dan Sandmo (1972) menyatakan, kecenderungan masyarakat tidak mau membayar pajak atau membayar pajak tapi pajak yang dibayar tidak sesuai dari penghasilan yang sebenarnya disebabkan rendahnya pengawasan pemerintah dan sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib

pajak yang tidak patuh masih sangat kecil. Masalah kepatuhan pajak di setiap negara berbeda. Umumnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang ada adalah masalah tindakan manipulasi pajak (*tax evasion*). Sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia masalah kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak yang cukup tinggi (Manurung: 2013)

Banyak faktor yang menyebabkan kondisi masyarakat yang tidak patuh seperti uraian diatas, salah satunya yaitu kasus penggelapan pajak. Di Indonesia sistem perpajakan yang digunakan adalah *self assessment system* yang dimana sistem ini mengharuskan wajib pajak sendiri yang aktif dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya, fiskus hanya berperan mengawasi jalannya pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga dalam sistem ini dapat memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan tindak manipulasi atau melakukan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan juga rakyat. Adanya kasus penggelapan pajak dan korupsi menjadi pemicu tidak patuhnya wajib pajak (Christianto, 2014). Berbagai kasus mengenai penggelapan pajak sudah marak di Indonesia. Kasus penggelapan pajak seringkali dilakukan oleh wajib pajak maupun oleh pegawai pajak itu sendiri. Beberapa contoh kasus seperti misalnya kasus Gayus Tambunan, Jhony Basuki dan kasus-kasus lainnya yang berhubungan dengan penggelapan pajak. Adanya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat kehilangan rasa kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun kepada negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggungjawab dan pada akhirnya timbulah persepsi di benak wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Rahman: 2013). Menurut McGee (2006), penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait untuk membayarkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Risyandi (2012) menyatakan penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Swasti (2015) menyatakan bahwa pengaruh penggelapan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan akan perpajakan yaitu keadilan sistem perpajakan. Menurut Jackson and Milliron (dalam Richardson , 2006) keadilan pajak merupakan kunci variabel non ekonomi yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Pajak dipandang adil oleh wajib pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Indriyani,dkk 2016). Keadilan merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak, ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh (Retyowati: 2016). Tingkat keadilan pajak dapat diukur melalui struktur tarif pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Masyarakat menganggap bahwa beban pajak yang adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat

penghasilan dan tidak sama bagi setiap individu (Berutu: 2012). Reformasi perpajakan yang telah dilakukan dalam sistem perpajakan dan tata cara perpajakan yang mengedepankan rasa keadilan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan wajib pajak semakin patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang mengaitkan pengaruh keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak yaitu Retyowati (2016) yang menyatakan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Teik Hai and Ming See (2011) menyatakan bahwa hubungan yang negatif antara *equity attitude* dan niat untuk berperilaku tidak patuh.

Berdasarkan uraian diatas penulis memilih dua variabel yaitu penggelapan pajak dan keadilan dalam sistem perpajakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, dikarenakan menurut asumsi penulis jika keadilan sistem perpajakan yang menyimpang dengan ditujukan melalui kasus-kasus pajak yang dimana kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dalam pembayaran pajak yang seharusnya penghasilan pajak yang besar membayar beban pajak yang besar tetapi membayar lebih sedikit maka hal ini akan memunculkan persepsi pada wajib pajak dan juga wajib pajak merasa enggan untuk membayar ataupun mematuhi peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan berdampak pada tidakpatuhnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Objek penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi (WPOP) dikarenakan wajib pajak orang pribadi terdiri dari berbagai jenis karakteristik pekerjaan yang berbeda-beda sehingga dalam melakukan

penghitungan dan pemotongan pajak pun berbeda tergantung golongan wajib pajak tersebut. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukan penelitian mengenai penggelapan pajak dan keadilan dalam sistem perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan dikarenakan mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor: SE-07/PJ/2016 tentang Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2016, disebutkan bahwa target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sebesar 72,5%. Target minimal di masing-masing Kanwil DJP Bali sebesar 70,0%. Pada Tabel 1.2 tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Badung Selatan belum menunjukkan presentase target rasio yang telah ditentukan. Namun disisi lain pada tahun 2015 KPP Pratama Badung Selatan menunjukkan pencapaian penerimaan pajak paling tinggi. Wahyu K. Tumakaka Kepala Kantor Wilayah DJP Bali pada berita elektronik Bisnis.com (20 desember 2016) melaporkan bahwa, pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2015 sebesar 90.40%, disusul Denpasar Timur 89,8%, Singaraja 87,36%, Madya Denpasar 85,32%, Denpasar Barat 82,37%, Tabanan 75,51%, Badung Utara 75,23% dan Gianyar sebesar 69,56%. Maka dari itu penulis ingin mengeju bagaimana pengaruh dari faktor-faktor seperti persepsi mengenai penggelapan pajak dan keadilan dalam sistem perpajakan pada kepatuhan pajak untuk wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka di rumuskan beberapa rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 1) Apakah persepsi mengenai penggelapan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak? 2)

Apakah keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan ?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk membuktikan pengaruh persepsi atas penggelapan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak; 2) Untuk membuktikan pengaruh keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pajak. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang akan di peroleh dalam penelitian adalah: 1) Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang grand teori yang mendukung penelitian ini yaitu: Teori Persepsi, *Theory of Planned Behavior* dan Teori Atribusi yang dapat dikaitkan dengan persepsi atas penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan di KPP Pratama Badung Selatan. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi, dan literatur dibidang akuntansi sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun civitas akademika lain yang tertarik pada bidang yang sama; 2) Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah dan pembaca dalam memahami pengaruh persepsi atas penggelapan.

Pengaruh persepsi mengenai penggelapan pajak didasari oleh teori persepsi yang merupakan kesan yang diperoleh individu melalui panca indera kemudian dianalisis, diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna, dan teori atribusi yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah ditimbulkan secara eksternal ataupun internal. Perilaku yang

disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Robbins, 2015:105). Berdasarkan teori-teori tersebut ini memunculkan suatu persepi yang timbul diakibatkan dengan individu tersebut mengamati dan menentukan perilaku tersebut timbul secara eksternal ataupun internal yang dalam hal ini ketidakpatuhan seseorang akan mempengaruhi ketidakpatuhan individu lainnya karena persepsi mengenai ketidakpatuhan akan menimbulkan prilaku oportunistik (Cahyonowati: 2011) jika wajib pajak dan petugas pajak melakukan tindakan penggelapan pajak maka akan merusak moral individu yang dimana wajib pajak yang semula telah taat pajak akan mempunyai pemikiran untuk melakukan penggelapan pajak yang dikarenakan adanya kemungkinan penggelapan pajak tidak terdeteksi oleh fiskus, dan wajib pajak lainnya juga melakukan hal serupa.

Wajib pajak akan melakukan penggelapan pajak yaitu wajib pajak tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya yang semestinya kena pajak Hidayat (2015). Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan banyaknya kasus penggelapan pajak menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak yang tinggi ditandai dengan adanya kontrol yang tinggi pada korupsi dan ukuran rendahnya birokrasi. Oleh karena itu jera yang tepat untuk dilakukan adalah menciptakan keyakinan pajak atau iklim di mana warga negara dilindungi dari korupsi dan gelembung birokrasi (Picur & Belkaouli, 2006). Penelitian yang dilakukan Risyadi (2012) menyatakan bahwa

penyelundupan pajak berpengaruh positif dan signifikan sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra (2012) menyatakan bahwa penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis penelitian ini ialah:

H₁: Persepsi mengenai penggelapan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan

Pengaruh keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan perpajakan didasari oleh *Theory of Planned Behavior*. Teori ini menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu atau disebut juga keyakinan *normative*. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak akan mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam membayar pajak. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat suatu tekanan sosial dan memotivasi individu untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keadilan sistem perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena ketika seseorang merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan selama ini memiliki manfaat yang seimbang yang diberikan pemerintah, maka pada periode pajak selanjutnya wajib pajak tersebut akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2016:2) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Menurut Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), pembayar pajak cenderung menghindari pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil, hal tersebut menunjukkan pentingnya persepsi keadilan sistem perpajakan yang ada. Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik maka akan mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Reformasi perpajakan yang telah dilakukan dalam sistem perpajakan dan tata cara perpajakan yang mengedepankan rasa keadilan akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan wajib pajak semakin patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Penelitiannya yang dilakukan oleh Retryowati (2016) yang menyatakan bahwa pengaruh keadilan sistem perpajakan berpengaruh signifikan pada ketidakpatuhan pajak.. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri, dkk (2012). Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka rumusan hipotesis penelitian ini ialah:

H₂: Keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi penelitian berbentuk asosiatif yang bersifat kausal yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan yang beralamat di jalan Kapten Tantular No.4 Denpasar. Alasan pemilihan di KPP Pratama Badung Selatan karena menurut data tingkat bahwa kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di KPP tersebut belum sesuai dengan target rasio kepatuhan, yang dimana target rasio penetapan sebesar 70,0% sedangkan KPP Pratama Badung Selatan hanya memiliki rasio kepatuhan sebesar 46,67% pada tahun 2015.

Obyek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan, dikarenakan wajib pajak orang pribadi terdiri dari berbagai jenis karakteristik pekerjaan yang berbeda-beda sehingga dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak pun berbeda tergantung golongan wajib pajak tersebut. Kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukan penelitian mengenai penggelapan pajak dan keadilan dalam sistem perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1) Variabel terikat (*dependent variable*) yakni kepatuhan perpajakan; 2) Variabel bebas yakni persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (X_1), Keadilan sistem perpajakan (X_2).

Definisi operasional varibel-variabel yang digunakan sebagai berikut: Kepatuhan Pajak (Y) Franzoni (1999) menyebutkan bahwa kepatuhan atas pajak (*tax compliance*) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahahuan dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Menurut Miando Sahala Panggabean, 2002 dalam (Aryobimo, 2012) Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Wajib pajak yang patuh dalam membayar dan melaporkan SPT terus meningkat maka akan semakin

meningkatkan rasio kepatuhan pajak yang berpengaruh kepada pendapatan negara dari sektor pajak. Untuk mengukur mengenai kepatuhan terdiri dari 2 (dua) indikator yang berdasarkan konsep Kundalini (2016) yaitu; (1) kepatuhan pajak formal dan (2) kepatuhan pajak material.

Presepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Y), Mardiasmo (2016:9) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Untuk mengukur mengenai presepsi mengenai penggelapan pajak terdiri dari 4 (empat) indikator yang berdasarkan konsep Hidayat (2013), yaitu; (1) penerpan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak, (2) penggelapan pajak dikarenakan pelaksanaan hukum yang mengaturnya lemah dan terdapat peluang terhadap wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak, (3) integritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus, (4) biaya tinggi.

Keadilan Sistem Perpajakan (X_2), keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang. Seperti halnya dalam penentuan tarif pajak yang perlu disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak itu sendiri. Keadilan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama mengenai tarif pajak, pertanggungjawaban iuran pajak, dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Untuk mengukur mengenai keadilan terdiri dari 3 (tiga) indikator yang di adopsi dari Andarini (2010), yaitu

(1) sistem pajak penghasilan di Indonesia, (2) pajak penghasilan yang dibebankan, (3) tarif Pajak .

Pengukuran masing-masing variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, keadilan sistem perpajakan dan kepatuhan pajak dilakukan dengan menggunakan kuesioner skala *likert* dengan skala yang digunakan yaitu skala 1-4. Alasan menggunakan modifikasi skala *likert* dengan rentang 1 sampai 4 dalam penelitian ini adalah untuk menghindari adanya tendensi efek kecenderungan responden memilih jawaban ditengah atau jawaban ragu-ragu yang dapat mempengaruhi keandalan data yang dihasilkan (Susmita:2015). Responden diminta mengisi pertanyaan atau pernyataan dalam skala *likert* dengan jumlah kategori tertentu, sebagai berikut: a) Jawaban SS/ Sangat Setuju, diberi skor 4; b) Jawaban ST/ Setuju, diberi skor 3; c) Jawaban TS/Tidak Setuju, diberi skor 2; d) Jawaban STS/ Sangat Tidak Setuju, diberi skor 1.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yakni jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang disebarkan kepada responden mengenai persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, keadilan sistem perpajakan dan kepatuhan perpajakan. Sumber data penelitian ini ialah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diisi oleh responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan yang mempunyai NPWP sebanyak 38.222 wajib pajak orang pribadi. Sampel pada

penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. Alasan memilih wajib pajak orang pribadi dikarenakan wajib pajak orang pribadi terdiri dari berbagai jenis karakteristik pekerjaan yang berbeda-beda sehingga dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak pun berbeda tergantung golongan wajib pajak tersebut, dan WPOP kurang memperhatikan berbagai isu mengenai perpajakan, seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan tarif pajak, dibandingkan dengan WP Badan. Berdasarkan kriteria penentuan sampel, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pendekatan Slovin, yang dapat ditentukan dengan rumus yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian, 0,1)

Perhitungan sampel :

$$n = \frac{38.222}{1 + 38.222 (0,1)^2}$$

$$n = 99,9$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. 1)

Observasi non partisipan, data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil

dengan teknik dokumentasi seperti data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Selatan. 2) Metode angket (kuesioner), responden yang menerima kuesioner adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan sedang di lingkungan KPP Pratama Badung Selatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda.

Beberapa uji yang digunakan dalam penelitian ini antara lain uji statistik deskriptif, uji instrumen yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas, analisis regresi linier berganda yang terdiri atas, uji f, uji koefisien determinasi, dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menguji besarnya nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Persepsi WPOP mengenai Penggelapan Pajak (X1)	100	14.86	30.13	26.406	3.676
Keadilan Sistem Perpajakan (X2)	100	10.60	23.30	19.801	3.587
Kepatuhan Pajak (Y)	100	7.52	22.20	17.573	3.845

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa statistik deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti, berikut pendeskripsian untuk masing-masing variabel. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum sebesar 814,86

dengan nilai maksimum sebesar 30,13. Sedangkan nilai rata-rata variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak sebesar 26,40 dengan standar deviasi 3,676. Standar deviasi yang cukup besar (13,9% dari *Mean*) menunjukkan adanya variasi dari nilai terendah dan nilai tertinggi untuk variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum Variabel keadilan sistem perpajakan sebesar 10,60 dengan nilai maksimum sebesar 23,30. Sedangkan nilai rata-rata variabel keadilan sistem perpajakan sebesar 19,801 dengan standar deviasi 3,587. Standar deviasi yang cukup besar (18,0% dari *Mean*) menunjukkan adanya variasi dari nilai terendah dan nilai tertinggi untuk variabel keadilan sistem perpajakan.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, diperoleh nilai minimum dari variabel kepatuhan pajak sebesar 7,52 dengan nilai maksimum sebesar 22,20. Sedangkan nilai rata-rata variabel kepatuhan pajak sebesar 17,573 dengan standar deviasi 3,845. Standar deviasi yang cukup besar (21,8% dari *Mean*) menunjukkan adanya variasi dari nilai terendah dan nilai tertinggi untuk variabel kepatuhan wajib pajak.

Uji instrumen penelitian digunakan untuk mengukur seberapa besar instrument penelitian berfungsi dengan baik. Ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah kuesioner yaitu keharusan sebuah kuesioner untuk valid dan reliabel. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas.

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (X ₁)	X _{1.1}	0,526	Valid
	X _{1.2}	0,717	Valid
	X _{1.3}	0,838	Valid
	X _{1.4}	0,662	Valid
	X _{1.5}	0,389	Valid
	X _{1.6}	0,721	Valid
	X _{1.7}	0,519	Valid
	X _{1.8}	0,665	Valid
Keadilan Sistem Perpajakan (X ₂)	X _{2.1}	0,757	Valid
	X _{2.2}	0,906	Valid
	X _{2.3}	0,908	Valid
	X _{2.4}	0,578	Valid
	X _{2.5}	0,478	Valid
	X _{2.6}	0,855	Valid
Kepatuhan Perpajakan (Y)	Y ₁	0,778	Valid
	Y ₂	0,755	Valid
	Y ₃	0,783	Valid
	Y ₄	0,853	Valid
	Y ₅	0,494	Valid
	Y ₆	0,903	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai koefisien korelasi dengan skor total seluruh item pernyataan lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pernyataan dalam instrumen penelitian tersebut valid. Suatu instrument dikatakan reliabel, jika instrument tersebut memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Adapun hasil dari uji reliabilitas dapat ditunjukkan pada tabel Tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (X ₁)	0,758	Reliabel
Keadilan Sistem Perpajakan (X ₂)	0,785	Reliabel
Kepatuhan Perpajakan (Y)	0,793	Reliabel

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Hasil uji reliabilitas yang disajikan dalam Tabel menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua instrumen reliabel sehingga layak digunakan menjadi alat ukur instrument kuesioner penelitian ini. Uji asumsi klasik yakni uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal atau tidak. Tabel 6 akan menyajikan hasil uji normalitas berikut.

Tabel 6.
Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	100
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>	1,187
<i>Asymp.Sig.(2-tailed)</i>	0,120

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov Sminarnov* sebesar 1,187, sedangkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,120. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,120 lebih besar dari nilai *alpha* 0,05.

Uji asumsi klasik yakni uji multikolonearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik ialah model yang terbebas dari gejala multikolonearitas. Hasil Uji multikolonearitas dapat disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7.
Uji Multikolonearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak (X ₁)	0,343	2,918	Bebas multikolonearitas
Keadilan Sistem Perpajakan (X ₂)	0,343	2,918	Bebas multikolonearitas

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari seluruh variable menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model persamaan regresi bebas dari multikolinearitas.

Uji asumsi klasik yakni uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan uji *Gletser*. Model regresi yang baik ialah model yang terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 8 sebagai berikut.

Tabel 8. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (X_1)	0,598	Bebas Heterokedastisitas
Keadilan sistem perpajakan (X_2)	0,490	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai Sig. dari variabel Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak, dan Keadilan Sistem Perpajakan, masing-masing sebesar 0,598 dan 0,156. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas heterokedastisitas.

Penelitian menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta untuk menguji pengaruh langsung variabel independen terhadap dependen. Hasil uji regresi linear berganda terhadap ketiga

variabel independen yaitu kepatuhan pajak, keadilan pajak, dan sistem perpajakan dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-3,633	1,629		-2,230	0,028
Persepsi WP Mengenai Penggelapan Pajak	0,481	0,104	0,460	4,619	0,000
Keadilan Sistem Pajak	0,430	0,107	0,401	4,025	0,000
R Square					0,671
F Statistik					98,754
Signifikansi					0,000

Sumber: Hasil Output SPSS, 2017

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 9, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = -3,633 + 0,481 X_1 + 0,430 X_2 + e$$

Nilai konstanta (α) sebesar -3,633 menunjukkan bahwa apabila variabel-variabel independen yaitu persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (X_1), keadilan sistem perpajakan (X_2) sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun sebesar 3,633 satuan.

Nilai koefisien regresi (β_1) dari variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (x_1) sebesar 0,481 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (x_1) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,418. Artinya apabila persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak naik sebesar satu satuan sementara keadilan sistem perpajakan (x_2), diasumsikan tetap, maka kepatuhan pajak (Y) meningkat sebesar 0,418 satuan.

Nilai koefisien regresi (β_2) dari variabel keadilan sistem perpajakan (X_2) sebesar 0,430 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel keadilan sistem perpajakan (X_2) terhadap variabel kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,430. Artinya apabila keadilan sistem perpajakan naik sebesar satu satuan sementara persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (X_1), diasumsikan tetap, maka kepatuhan pajak (Y) meningkat sebesar 0,430 satuan.

Uji kelayakan model (Uji F) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh pada variabel dependen. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Berdasarkan Tabel 9 nilai F hitung sebesar 98,754 dengan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0.000. Nilai 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (5%) sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan merupakan variabel independen dalam penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan pajak.

Koefisien determinasi (R^2) pada hakikatnya mengukur seberapa jauh kemampuan model penelitian menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu ($0 < R^2 < 1$). Apabila R^2 sama dengan 1, berarti 100% total variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya sehingga menunjukkan ketepatan terbaik. Apabila nilai R^2 sama dengan 0, berarti tidak ada variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya (Wirawan, 2002:229). Berdasarkan Tabel 9 diperoleh nilai koefisien

determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R Square* (R^2) sebesar 0,664 mempunyai arti bahwa sebesar 66,4% variasi Kepatuhan Perpajakan dipengaruhi oleh variasi Persepsi Mengenai Penggelapan Pajak, dan Keadilan Sistem Perpajakan, sedangkan sisanya sebesar 33,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan hasil uji yang dihasilkan pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa variabel persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak memiliki nilai $\beta_1 = 0,481$ dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2015) dan Putra (2012) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak.

Berdasarkan teori atribusi, dan teori persepsi dimana teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi. Munculnya suatu persepsi akan penggelapan pajak yang ditimbulkan akibat individu tersebut mengamati dan menentukan perilaku tersebut timbul secara eksternal maupun internal yang dalam hal ini ketidakpatuhan seseorang akan mempengaruhi ketidakpatuhan individu lainnya karena persepsi mengenai ketidakpatuhan akan menimbulkan kesempatan untuk wajib pajak lainnya. Keberhasilan penerimaan pajak suatu negara tergantung kepada upaya

pemerintahnya dalam meningkatkan kpetuhan wajib pajak dan menekan tindakan penggelapan pajak. Beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak dan meningkatkan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Berdasarkan hasil uji yang dihasilkan pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa variabel keadilan sistem perpajakan memiliki nilai $\beta_2 = 0,430$ dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,000 dengan demikian H_0 ditolak H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan memiliki pengaruh positif pada kepatuhan pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian Basri, dkk(2012) dan Retryowati (2016) menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* dimana tentang keadilan sistem perpajakan dapat dikaitkan dengan *normative beliefs* yang menjelaskan bahwa kecendrungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitar individu. Munculnya pemikiran mengenai pentingnya keadilan bagi wajib pajak dan keadilan dalam sistem perpajakan berjalan sesuai dengan adil akan mempengaruhi sikap dan niat mereka dalam membayar pajak. Kebijakan atau kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pajak (Mc Mahon, 2001). Masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan

pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah (Feld and Bruno: 2007). Keadilan sistem perpajakan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena ketika seseorang merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan selama ini memiliki manfaat yang seimbang yang diberikan pemerintah, maka pada periode pajak selanjutnya wajib pajak tersebut akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya dan akan meningkatkan kepatuhan pajak tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan keadilan sistem perpajakan pada kepatuhan pajak di KPP Pratama Badung Selatan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan maka diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,418 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05; 2) Keadilan sistem perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pajak yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0.430 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat disarankan sebagai berikut: 1) Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Badung Selatan dengan tingkat kepatuhan pada tahun 2015 sebesar 46,67% lebih ditingkatkan karena belum mencapai index ratio kepatuhan yang telah ditetapkan sebesar 70,0% dan

wajib pajak disarankan agar lebih sadar untuk mematuhi ketentuan pajak. 2) Direktorat Jendral Pajak disarankan agar dapat meningkatkan keadilan dalam perundang-undangan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dalam membayar dan keadilan dalam pelaksanaan pajak. 3) Direktorat Jendral Pajak disarankan agar dapat lebih adil dalam melaksanakan sistem perpajakannya dan reformasi perpajakan dapat lebih ditingkatkan karena masih adanya wajib pajak yang mengeluhkan sistem perpajakan yang terlalu sulit dan juga kurang pemahannya wajib pajak mengenai perpajakan.

REFERENSI

- Ajzen, Icek. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organization Behavior and Human Decision Processes*. Amherst, MA: Elsevierl, vol:50, pp:179-211.
- Allingham M. G. and A. Sandmo. 1972. Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*. 1 (3) pp. 323-340.
- Basri. Yesi Mutia , Raja Adri Satriawan Surya, Resy Fitriasari, Rahmat Novriyan, Tengku Septiani Tania. 2012. Studi Ketidakpatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada Wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP PratamaTampan Pekanbaru). *Symposium Nasional Akuntansi XV*.
- Berutu, Dian Anggraeni., Puji Harto. 2012. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting*. Universitas Diponegoro 2(2), h:1-10.
- Cahyonowati, Nur. 2011. Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, 15(2) h:161-177.
- Christianto, Valentinus. 2014. Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WajibPajak dalam Pembayaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*. Universitas Jember 13(1), h:35-52.
- Chau, Liung. 2009. A critical review of fisher tax compliance model (a research synthesis). *Journal of accounting and taxation*, 1(2), pp:34-40.

- Dharmawan, Ferdyanto dan Devi Pusposari. 2012. Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1): h: 1-18, Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Doran, Michael. 2009. Tax Penalties And Tax Compliance. *Harvard journal on legislation*, vol 46, pp: 111-161.
- Elgaroshi, T, & Samat Musa, A. (2013). Control of Income Tax Evasion. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, pp: 770-780.
- Feld, Lars P., & Bruno S. Frey (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. Georgia State University vol. 29, no. 1.
- Fisher, C.M., Wartick, M., dan Mark, M.M. 1992. Detective Probability and Tax Payer Compliance: A Literatur Review. *Journal of Accounting Literature*, 11, pp: 1-46.
- Franzoni, Luigi Alberto. 1999. Tax Evasion and Tax Compliance. *Encyclopedia of Law and Economic*. vol. IV, pp:52-94.
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia* vol 4(5) h:4-9.
- Hidayat, Nur. 2015. Faktor Penggelapan Pajak, Interaksi Fiskus dengan Wajib Pajak dan Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, JRAP 1(2). h:136-148. Universitas Pancasila.
- <http://www.kemenkeu.go.id/node/34644> (diakses pada tanggal 18 desember 2016).
- <http://www.pajak.go.id> (diakses pada tanggal 18 desember 2016).
- James, simon dan alley, Clinton. 2004. Tax Compliance, Self Assessment And Tax Administration. *Journal Of Finance And Management In Public Service*. 2(2), pp:24-42.
- Kartikaningrum, Natalia Indah. 2016. Kantor Pajak Bali Incar Pemasukan Naik 17,3% Tahun ini. <http://finansial.bisnis.com/read/20160229/10/523778>
- Lederman, Laendra. 2003. The Interplay Between Norms and Enforcement in the tax compliance. *Ohio state Law Journal*, 64(6), pp: 1453-1514.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2011. *Akuntansi Keprilakuan* Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

- Marti, Lumumba Omweri, Migwi S. Wanjohi, Obara Magutu, and John Mageto Mokoro. 2010. Taxpayers Attitudes and Tax Compliance Behaviour in Kenya. *African Journal of Business & Management*, Vol.1, pp: 112-122.
- Mcgee, Robert W. 2006. Three Views On The Ethics Of Tax Evasion, *Journal Of Business Ethics*. pp:15-33.
- Mcgee, R.W. Simon Dan Annie. 2009. A Comparative Study On Perceived Ethics Of Tax Evasion: Hongkong Vs The United Stated. *Journal Of Business Ethics*. pp.147-158.
- Mc Mahon, C. 2001. Collective Rationality and Collective Reasoning. *Journals Economics and Philosophy*. Cambridge University 20(2), pp:409-416.
- Palil, M. Rizal dan Ahmad Faric Mustapha. 2011. Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *African Journal of Business Management*, 5(33), pp: 12864-12872.
- Pareek, Udai 2001. *Perilaku Organisasi: Pedoman Kearah Pemahaman Proses Komunikasi Antar Pribadi dan Motivasi Kerja*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Picur, R & Belkaouli, A.R. 2006. The Impact of Beureaucracy, Corrouption and Tax Compliance. *Review Accounting and Finance*, pp:174-180.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal akuntansi Universitas Islam Negeri*.
- Resmi, Siti. 2013. “Perpajakan Teori dan Kasus”, Jakarta, Salemba Empat.
- Richardson, G. (2006). The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behaviour in an Asian Jurisdiction: The case of Hongkong, *International Tax Journal*, 31(1), 11-67.
- Risyandi, Feby. 2012. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penyelundupan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal perpajakan*. Universitas Komputer Indonesia.4(5), h:1-16.

- Sanjaya, I Putu Adi Putra. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Yogyakarta*. PPJK15 Universitas Gajah Mada.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2): h:214-219, Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang, 3(3), h:378-386.
- Susmita, Rara Putu. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, dan Penerapan e-filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Skripsi*. Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Teik Hai and Lim Meng See 2011, Behavioral Intention of Tax Non-Compliance among Sole- Proprietors in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*. Center for Promoting Ideas, USA,2(7), pp:79-83.